

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Karya Lestari
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Luas : ± 49.123 Ha
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
Masa berlaku : 21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Utama Damai Indah Timber dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

30 Juli 2015



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat & Sosial)
Ir. M. Zaenal Arifudin (Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar, S.Si, M.Si (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
Rr. Arwita Andharu (Auditor Magang Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 Tanggal 8 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 747865, Fax. (0541) 743032
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Ir. H. Asripin
 - Komisaris : Fredy Candra
 - Komisaris : Ronny Setio
 - Direktur Utama : Sipen Tanda
 - Direktur Produksi : Ir. H. Totok Suropto

- Direktur Keuangan : Rusdi Soetiyoso, B.Sc
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
- h. Masa berlaku S-PHPL : 21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juni 2015 BPPHP Wil. XIII Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur BUHA terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-1 PHPL PT Karya Lestari - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi produksi dan penanaman, kewajiban pelaporan dan isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman dan ketersediaan GANIS.
Pertemuan Pembukaan	26 Juni 2015 Kantor Camp Sei Ngihis PT Karya Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Meminta agar auditee dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 29 Juni 2015 Kantor Camp Sei Ngihis dan areal kerja PT Karya Lestari	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Camp Sei Ngihis dan areal kerja PT Karya Lestari serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	29 Juni 2015 Kantor Camp Sei Ngihis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Karya Lestari - Penandatanganan Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Juli 2015 BPPHP Wil. XIII Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	- Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai social, GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	27 Juli 2015 Kantor LPPHPL PT Mutuagung Lestari	Hasil Penilikan Ke-1 PHPL PT Karya Lestari adalah berpredikat "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen legal PT Karya Lestari antara lain SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 846/Kpts - VI/1999 seluas ± 49.123 Ha. Penataan batas areal PT Karya Lestari terealisasi sepanjang 86,91 Km atau sekitar 60% dari panjang batas keseluruhan, yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No. 242 Tahun 1988, Laporan TBT No. 1241 Tahun 1997 dan Laporan TBT No. 1518 Tahun 2010.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas belum temu gelang (60%), bukti upaya terhadap tata batas yang belum dilaksanakan adalah tersedia Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 13/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 12 April 2013, Instruksi Kerja No.110/ITK/BPKH/IV-2/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Surat Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan No. S.795/Kuh-2/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Penilaian terhadap Instruksi Kerja Tata Batas No. 110/ITK/BPKH IV-2/2013.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Tersedia Berita Acara/ Pernyataan Pengakuan Keberadaan Areal Kerja PT Karya Lestari yang ditandatangani Kepala Adat Long Beliu pada tanggal 22 Februari 2014; Berita Acara Pengakuan Para Pihak atas Eksistensi Areal IUPHHK PT Karya Lestari di Wilayah Administratif Kecamatan Kelay, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Long Beliu, Ketua BPK Long Beliu, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Camat Kelay pada tanggal 16 Juni 2014;

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kesepakatan Bersama antara PT Karya Lestari dan Masyarakat Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, tanggal 2 Maret 2014. Tidak ada konflik batas dengan pihak lain
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Berdasarkan analisa terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (SK No. 718/Menhut-II/2014) bahwa tidak ada perubahan fungsi kawasan dalam areal IUPHHK PT Karya Lestari. Status fungsi kawasan PT Karya Lestari adalah HP dan HPT.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Berdasarkan hasil verifikasi, wawancara dan observasi lapangan bahwa tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi, misi dan tujuan perusahaan PT Karya Lestari berdasarkan Keputusan Direksi melalui Surat Edaran No. 27/KL-SMD/2013 tanggal 12 Juni 2013. Visi dan misi yang ditetapkan mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (pengurus dan manajemen) pada tanggal 3 Juli 2013 dan kepada masyarakat Kampung Long Beliu pada tanggal 29 Agustus 2013 dan 22 Februari 2014.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Visi dan misi perusahaan belum seluruhnya terimplementasi dengan baik, antara lain dalam penerapan manajemen kawasan - tata batas belum terealisasi seluruhnya, penilaian terhadap kesehatan perusahaan berdasarkan indikator keuangan dikategorikan "sedang".
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan adalah sebagai berikut : Sarjana Kehutanan 5 orang, GANIS Canhut 2 orang, GANIS Binhut 3 orang, GANIS Nenhut 2 orang dan GANIS PKB 7 orang. Berdasarkan ketentuan, pemenuhan jumlahnya sekitar 85%.
Verifier 1.3.2.	Sedang	Upaya peningkatan kompetensi SDM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Peningkatan kompetensi SDM		dilakukan melalui program pelatihan, pada tahun 2014 terealisasi 2 jenis pelatihan dari 5 jenis pelatihan yang direncanakan atau sekitar 40%, namun di luar yang direncanakan terselenggara 4 kegiatan pelatihan. Pada tahun 2015, sampai Bulan Mei baru terdapat bukti realisasi 1 jenis pelatihan/sosialisasi dari 5 jenis pelatihan yang direncanakan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Tersedia kelengkapan dokumen ketenagakerjaan antara lain dokumen peraturan ketenagakerjaan, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporan kepada instansi terkait, dokumen perjanjian kerja karyawan, Peraturan Perusahaan dan kepesertaan BPJS.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> berdasarkan Keputusan Direksi PT Karya Lestari No. 39/KL-SMD/XI/2013. Struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia SOP Sistem Informasi Manajemen (No. 01-04/KL/SOP-SIM), sarana dan fasilitas komunikasi (perangkat V-SAT, Radio Alben, Radio Mobil dan papan pengumuman) serta tenaga pelaksananya. Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi internal sesuai SOP antara lain kegiatan rapat koordinasi dan rapat manajemen.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia SPI, ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 05/SKD/KL-SMD/III/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan tergambar dalam struktur organisasi yang berlaku. Namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil kegiatan monitoring dan evaluasi SPI (tanggal 29 April 2015), namun baru pada sebagian kegiatan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1.	Baik	RKT 2014 dan RKT 2015 telah mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi RKT 2014 dilakukan pada tanggal 22 Februari 2014 dan sosialisasi RKT 2015 dilakukan pada tanggal 7 Februari 2015.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT Karya Lestari, namun belum dari seluruh pihak karena realisasi tata batas belum temu gelang.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Tidak ada bukti persetujuan para pihak atas rencana kegiatan CSR, namun proses dan pelaksanaan CSR didasarkan atas pengajuan langsung atau proposal dari masyarakat dan untuk keperluan tersebut PT Karya Lestari menempatkan tenaga kerjanya di Kampung Long Beliu sebagai Humas.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat kawasan lindung di dalam areal PT Karya Lestari seluas 2.358 Ha, ditetapkan berdasarkan SK Direksi PT Karya Lestari No. 03/KL-SMD/I/2014 tanggal 2 Januari 2014. Keberadaan kawasan lindung tersebut didukung oleh masyarakat Long Beliu dengan bukti Berita Acara/Pernyataan dukungan masyarakat atas keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT Karya Lestari, tanggal 6 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Long Beliu.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan penataan areal di lapangan (Blok RKT dan petak) sesuai dengan RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode 2012 s/d 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah mempunyai bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan (SOP RIL Carbon belum ada)
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur dalam pelaksanaan pengelolaan hutannya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 33 batang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil surveey IHMB, terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk sebagian kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Hasil pengamatan yang dilakukan oleh PT Karya Lestari, tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 21% (16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil pengamatan yang dilakukan PT Karya Lestari terhadap 64 pohon pada petak contoh di RKT 2014 menghasilkan faktor eksploitasi 0,76
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Karya Lestari mempunyai peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Karya Lestari telah implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan berkelompok jenis mencapai 43% (kurang dari 70%) dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Buruk	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Dari hasil perhitungan laporan akuntan publik menunjukkan bahwa Likuiditas 57,41%, Solvabilitas 99.42% dan Rentabilitas (4,26)% dengan catatan terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Karya Lestari telah mengalokasi pendanaan yang cukup besar untuk setiap kegiatannya yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan/operasional di lapangan, dan realisasi alokasi dana 64.58% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga pencapaian pada akhir periode tidak mencapai 100%.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) yang dilaksanakan PT Karya Lestari mencapai 67 - 100% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Karya Lestari telah mencadangkan alokasi luas untuk kawasan lindung seluas 2.358 Ha. Penetapan Kawasan Lindung telah merujuk Surat Keputusan Direksi PT Karya Lestari No.03/KL-SMD/II/2014, dimana kondisi biofisik kawasan lindung berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah I seluas 300 Ha, KPPN II seluas 429 Ha, Sempadan Sungai 1.264 Ha dan KKI seluas 365 Ha. Keberadaan dan kondisi biofisik Kawasan Lindung telah sesuai dengan dokumen perencanaan Surat Keputusan Direksi Manajemen PT Karya Lestari No.02/Kpts-/2013; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Karya Lestari memiliki persentase kawasan lindung yang direncanakan seluas 2.358 Ha dan telah direalisasikan dan di lapangan seluas 1.929 Ha (82%) atau sekitar $\geq 71\%$ dari luasan yang seharusnya dilindungi.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	PT Karya Lestari memiliki kondisi kawasan lindung yang masih berhutan dengan persentase luasan sekitar 73,3 % atau (51-79 %)
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Terdapat pengakuan para pihak untuk keberadaan kawasan lindung. Tersedia Berita Acara / Pernyataan Dukungan Masyarakat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT Karya Lestari dari Masyarakat Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki laporan pengelolaan Kawasan Lindung pada lokasi Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Sempadan Sungai Gie. Sebagian substansi isi laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKU.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang mencakup sebagian (<50%) gangguan-gangguan yang ada. Prosedur yang tersedia telah mencakup sebagian jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Karya Lestari memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan (minimal 50%) namun jenis dan jumlah sarana prasarana yang tersedia kurang sesuai yang dibutuhkan walaupun sarana prasarana yang ada masih cukup fungsi.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Karya Lestari memiliki SDM yang menangani perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil yang ada masih kurang sesuai dengan yang dibutuhkan (minimal 50%).
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan (<i>preemptif</i> (penyuluhan) / <i>preventif</i> (pencegahan) / <i>represif</i> (penindakan). Kegiatan sosialisasi sebagian telah diimplementasikan namun pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air. Prosedur pengelolaan telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Karya Lestari memiliki sebagian (kurang dari 50%) sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai ketentuan pada dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll) dan sarana prasarana yang ada masih berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki SDM lingkungan namun jumlah dan/atau kualifikasi personil yang ditugaskan menangani kelola lingkungan kurang sesuai dengan yang dibutuhkan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun implementasi di lapangan masih kurang sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (kurang dari 50%)
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, sebagian implementasi masih dalam tahap perbaikan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pada areal kerja PT Karya Lestari terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah direncanakan walaupun masih dalam proses berjalan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora-fauna untuk spesies dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dokumen prosedur yang tersedia telah merujuk pada peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perundangan yang berlaku, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Identifikasi flora fauna yang telah dilakukan belum pada seluruh areal kerja tetapi hanya pada lokasi KPPN I, dimana dijumpai; sekurangnya 5 spesies flora dengan status perlindungan penting, lebih dari 13 spesies Mammalia, lebih dari 5 spesies Aves dan lebih dari 2 spesies Reptil dengan status perlindungan penting yang berada pada areal kerja PT Karya Lestari
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (>50%)
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi pengelolaan flora namun implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun telah ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun telah ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut walaupun belum maksimal
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat yang dimuat pada Laporan Pelaksanaan PRA di Kampung Long Beliu (2013), Laporan Akses Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal PT Karya Lestari (2014), Identifikasi Pola Penguasaan dan Pemanfaatan SDA/SDH oleh Masyarakat Setempat di Dalam dan Sekitar Areal PT Karya Lestari (2014), Data Sebaran Kampung di sekitar Areal kerja PT Karya Lestari dan Peta Sebaran Desa di Sekitar PT Karya Lestari. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan SDH yang tersedia adalah RKL-RPL (1999), RKU Berbasis IHMB (2012), RKT (2014 & 2015) dan Rencana Operasional (RO) setiap kegiatan.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme pembuatan batas partisipatif dalam bentuk SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No.03-8/KL/SOP-BTSPRTF), namun sampai saat penilaian dilakukan belum ada implementasinya. Untuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyelesaian konflik batas kawasan tersedia SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF). Tidak ada bukti kesepakatan para pihak terhadap mekanisme-mekanisme tersebut, namun dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat mekanisme tersebut sudah diimplementasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH antara lain berupa SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 03-8/KL/SOP-BTSPRTF), SOP Kelola Sosial (No. 03-10/KL/SOP-KESOS), SOP PMDH (No. 03-11/KL/SOP-PMDH) dan SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF). Selain itu, sebelum melaksanakan kegiatan RKT (penebangan) ada mekanisme sosialisasi kepada masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti pengakuan masyarakat terhadap keberadaan PT Karya Lestari, dan masyarakat mengetahui sebagian batas areal PT Karya Lestari yaitu berupa batas alam Sungai Gie. Namun, PT Karya Lestari baru merealisasikan sebagian tata batas di lapangan ($\pm 60\%$).
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak terhadap sebagian tata batas areal PT Karya Lestari yang sudah direalisasikan di lapangan ($\pm 60\%$).
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan berlaku antara lain dokumen RKL-RPL (1999), RKU Berbasis IHMB (2012), RKT (2014 & 2015) dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester 1 dan 2 Tahun 2014). Namun belum tersedia dokumen RKAP yang didalamnya memuat rencana kegiatan & anggaran kewajiban sosial perusahaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yaitu berupa SOP Kelola Sosial (No. 03-10/KL/SOP-KESOS) dan SOP PMDH (No. 03-11/KL/SOP-PMDH). Namun SOP-SOP tersebut belum mencakup mekanisme

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi seluruh kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat, antara lain tidak tersedia mekanisme kewajiban melindungi atau memberikan hak akses/pemanfaatan SDH/SDA dalam areal pemegang izin oleh masyarakat setempat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir terlaksana satu kegiatan sosialisasi yakni mengenai RKT 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2015, dihadiri oleh aparat dan tokoh masyarakat Kampung Long Beliu.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Tersedia bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat yakni realisasi kegiatan PMDH berupa bantuan-bantuan dan dana kompensasi serta penggunaan tenaga kerja lokal.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan dan dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial antara lain bukti pelaksanaan PMDH berupa berita acara penyerahan bantuan, dana kompensasi dan ganti rugi, serta dokumen laporan yakni Laporan RKL dan RPL (Sem 1 dan 2, Tahun 2014), serta Laporan KAS (PMDH) PT Karya Lestari Tahun 2014.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.	Sedang	Tersedia data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun data dan informasi tersebut belum lengkap dan belum jelas mengidentifikasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Karya Lestari.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat yang dimuat dalam SOP Kelola Sosial (03-10/KL/SOP-KESOS) dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (03-11/KL/SOP-PMDH), namun belum lengkap dan jelas antara lain tidak ada petunjuk kerja sebagaimana yang dinyatakan dalam SOP tersebut.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam dokumen RKU Berbasis IHMB (2012), RKT (2014 & 2015) dan Rencana Operasional (RO) PMDH, namun belum lengkap dan jelas memuat rincian dan tahapan kegiatan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		akan dilaksanakan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, antara lain penyerapan tenaga kerja local. Jumlah seluruh tenaga kerja PT Karya Lestari adalah 135 orang dan yang berasal dari Kampung Long Beliu sebanyak 19 orang.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, antara lain bukti pelaksanaan PMDH berupa berita acara penyerahan bantuan, dana kompensasi dan ganti rugi, serta dokumen laporan yakni Laporan RKL dan RPL (Sem 1 dan 2, Tahun 2014), serta Laporan KAS (PMDH) PT Karya Lestari Tahun 2014.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF), secara muatan prosedurnya cukup lengkap, namun terdapat yang kurang jelas yakni pada tahap tata waktu pelaksanaan tidak memberikan penjelasan prosedur tata waktu.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia data dan peta mengenai konflik sebagai berikut : 1) Identifikasi Potensi Konflik di Sekitar Area Kerja PT Karya Lestari; berisi kejadian permasalahan dengan masyarakat dan penyelesaiannya periode tahun 2011 s/d 2014, seperti penumbangan pohon Bangeris dan Durian; dan 2) Peta Lokasi Rawan Konflik UPHHK-HA PT Karya Lestari (Skala 1 : 150.000), menggambarkan jalan Sentiang – Kampung Long Beliu, sebagai jalur rawan konflik. Data dan peta tersebut belum lengkap menggambarkan peta konflik karena tidak memuat akar masalah yang menyebabkan konflik terjadi dan pihak-pihak yang potensi untuk dilibatkan dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia bidang dan SDM yang menangani konflik, tertuang pada SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF) yakni Kepala Unit, Kabid Pembinaan Hutan dan PMDH, serta Kasi PMDH. Pada tahapan penyelesaian konflik, melibatkan para pihak,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		antara lain pemerintah setempat dan kelembagaan adat masyarakat, serta terdapat bukti-bukti penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia bukti dokumen proses penyelesaian masalah/konflik dengan masyarakat antara lain penyelesaian kerusakan dan tumbangnya pohon Durian dan Banggeris masyarakat akibat operasional PT Karya Lestari. Tersedia dokumen berita acara pemeriksaan lapangan, dokumentasi dan berita acara penyelesaian berupa pemberian kompensasi (ganti rugi).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT Karya Lestari adalah Peraturan Perusahaan (disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Timur No. KEP.560/1849/B.PHI&JAMSOSTEK/2015). Hampir seluruh klausul dalam PP tersebut sudah diimplementasikan oleh perusahaan, dan ada beberapa belum sepenuhnya, antara lain belum ada bukti proses penilaian sebagai dasar promosi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui progam pelatihan, pada tahun 2014 terealisasi 2 jenis pelatihan dari 5 jenis pelatihan yang direncanakan atau sekitar 40%, namun di luar yang direncanakan terselenggara 4 kegiatan pelatihan. Pada tahun 2015, sampai Bulan Mei baru terdapat bukti realisasi 1 jenis pelatihan/sosialisasi dari 5 jenis pelatihan yang direncanakan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Dokumen standar jenjang karir didasarkan pada PP dan SK Direksi PT Karya Lestari No. 051/SK/KL-SMD/VI/2014 tentang Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Ada realisasi promosi 6 orang (2014) dan 1 orang (2015), namun tidak tersedia bukti hasil penilaian prestasi kerja dan atau melalui usulan dari atasannya langsung sebagai dasar promosi sebagaimana tertuang dalam prosedur dalam PP dan SK Direksi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Jaminan tunjangan kesejahteraan karyawan dimuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PP tersebut sudah diimplementasikan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		antara lain THR, tunjangan perjalanan dinas dan tunjangan untuk perawatan/pengobatan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Karya Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 49.123 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu selama 45 tahun. Dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1:100.000, dengan areal sesuai peruntukannya berada di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia bukti bahwa PT Karya Lestari telah membayar lunas IUPHHK sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 6.754.412.500,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas 49.123 Ha.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Di dalam areal IUPHHK-HA PT Karya Lestari tidak ada penggunaan ijin kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKU Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012. Tersedia dokumen RKT 2014 & RKT 2015 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara <i>self approval</i> , dilengkapi lampiran peta yang dibuat tenaga yang kompeten.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memetakan areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, KKI dan KPPN) pada Blok RKT, dan terdapat bukti penandaan dan pengelolaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Blok dan Petak Tebang RKT (2014 dan 2015) yang dibuat oleh GANIS Canhut dan disahkan oleh personil yang berwenang, pejabat yang berwenang yaitu Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta Direktu Utama PT Karya Lestari dan posisi blok /petak tebangan telah sesuai dan terbukti di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKU Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012, dilengkapi dengan lampiran Peta RKU yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Karya Lestari merupakan IUPHHK-HA, jadi tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen LHP yang diterbitkan dan disahkan oleh petugas berwenang serta terdapat kesesuaian antara dokumen KB LHP dengan hasil uji petik fisik/dilapangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen kayu yang diangkut dari TPn hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya/industri bahwa KB PT Karya Lestari telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSKB dan FAKB serta lampirannya) yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan bahwa PT Karya Lestari telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label mulai dari petak, TPn sampai TPK antara telah sesuai dengan dokumen yang sah (LHP)
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan bahwa PT Karya Lestari telah melaksanakan sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten dengan pemberian label yang berisikan informasi asal KB (Tahun RKT, No petak, No pohon, panjang ,diameter, jenis KB dannourut pengukuran serta volume KB dalam satuan M3) pada setiap KB padada TPn hutan sebagai dasar pembuatan LHP
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat dokumen FAKB dan SKSKB lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu dibuat oleh petugas yang berwenang dan diperiksa oleh petugas yang berwenang dan sah
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Karya lestyari telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membayar lunas untuk PSDH dan DR atas KB/KBS untuk RKT tahun 2014 sampai dengan 2015 periode bulan Mei dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas KB PT Karya Lestari tahun RKT 2014 dan 2015 (s/d Mei 2015) bahwa pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		68/Menhut-II/2014
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Karya Lestari memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat sebagian besar ditujukan ke industri PT. Kutai Timber Indonesia di Probolinggo. Kegiatan pengangkutan dilakukan menggunakan kapal/tongkang yang telah mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan sah untuk berlayar serta berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPPHPL dan PT Karya Lestari telah menerapkan Tanda V-legal pada produk hasil hutan (KB) dengan penandaan pada setiap dokumen pengangkutan KB (FAKB dan SKSKB) di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen ANDAL (a.n PT Alas Helau) dan dokumen RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan melalui surat Keputusan Komisi AMDAL pusat Departemen Kehutanan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang mengacu dan telah sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan per semester (Sem. I dan II Tahun 2014) serta memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi dokumen dan lapangan serta wawancara menyatakan bahwa PT Karya Lestari telah menerapkan prosedur K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun perlu lebih konsisten
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi baik namun dari jumlahnya perlu ditingkatkan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki laporan/catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja dengan hasil bahwa saat ini belum perlu membentuk serikat pekerja, dan terdapat dokumen surat bukti/edaran dari pihak Direksi PT Karya Lestari tentang pembentukan serikat pekerja tersebut
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur dan telah disosialisasikan kepada para karyawannya.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi di lapangan bahwa tidak terdapat tenaga kerja PT Karya Lestari yang usianya berada dibawah 18 tahun.